



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI**  
**BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

<b>NOMOR SOP</b>	:	B.24.473.1 /1105/ IKP /D.KOMINFOS
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	:	31 Januari 2024
<b>TGL. REVISI</b>	:	
<b>TGL. EFEKTIF</b>	:	31 Januari 2024 - 31 Desember 2024
<b>DISAHKAN OLEH</b>	:	
<b>NAMA SOP</b>	:	Fasilitasi Sengketa Informasi Publik

**DASAR HUKUM :**

1. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Perki 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
9. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprov. Bali;

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Mempunyai kemampuan menganalisa dan menterjemahkan informasi maupun permasalahan yang ada
2. Mempunyai spesifikasi kemampuan berkomunikasi dan memahami peraturan yang berlaku
3. Dapat berinteraksi dan bekerja sama dalam tim





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



<p>10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.</p> <p>11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali).</p>	
<p><b>KETERKAITAN :</b></p>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman untuk menerbitkan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Bali</li> <li>2. Pedoman pelayanan dan prosedur informasi kepada masyarakat</li> <li>3. Pedoman penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi PPID dan PPID Pelaksana</li> <li>4. Tupoksi Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi kemasyarakat</li> <li>5. SOP susunan keanggotaan PPID dan PPID Pelaksana</li> <li>6. Permintaan informasi</li> <li>7. PPID dan PPID Pelaksana</li> <li>8. Komisi Informasi Provinsi Bali</li> <li>9. Tim Fasilitas Sengketa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar kerja/Dokumen Pelaksanaan Anggaran</li> <li>2. Term of Reference</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Printer</li> <li>5. Alat Tulis Kantor</li> <li>6. Telepon dan Jaringan Internet</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN :</b></p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika masyarakat tidak puas dengan pengajuan keberatan, masyarakat dapat meminta ke Komisi Informasi Provinsi Bali untuk fasilitas sengketa informasi publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i></li> </ol>



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEGIATAN FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**

NO	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Permintaan Informasi	PPID atau PPID Pelaksana	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setiap Permintaan Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis					Formulir Keberatan Informasi Publik dan Fotocopy atau scan identitas diri dari Peminta	10 hari kerja + 7 hari kerja (perpanjangan dengan pemberitahuan tertulis)	Berkas permintaan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitas sengketa informasi							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketa	
3	Tim fasilitas sengketa informasi di ketuai oleh PPID dan beranggotakan PPID Pelaksana terkait, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID		
4	Tim fasilitas sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID								
5	Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Bali								

